

PERLINDUNGAN KARYA CIPTA DRAMA KOREA YANG DITAYANGKAN DI TELEGRAM

Cokorda Bayu Ardian Dharma Putra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: cok_bayu@yahoo.com

Ida Ayu Sukihana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: ayu_sukihana@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis serta mengelaborasi perlindungan hukum atas drama korea sebagai salah satu objek perlindungan UU Hak Cipta, serta tanggung jawab telegram dan para pihak yang terlibat dalam penyebaran karya sinematografi tersebut melalui channel di telegram. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach) serta pendekatan analisis (analytical approach). Bahan-bahan hukum yang digunakan ditelusuri menggunakan tehnik studi dokumen dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa serial drama korea merupakan salah satu objek perlindungan hak cipta yaitu karya sinematografi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 40 huruf m UU Hak Cipta. Telegram sebagai aplikasi yang dimanfaatkan oleh para pemilik akun dapat diinterpretasikan sebagai pengelola tempat perdagangan tidak diperbolehkan untuk membiarkan adanya penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat yang dikelolanya dan penyebaran yang dilakukan oleh pemilik channel di Telegram yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun terlebih lagi disebarkan kepada orang yang tidak berhak adalah bentuk pelanggaran terhadap UU ITE.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Drama Korea, Hak Cipta, Telegram.*

ABSTRACT

The purpose of this paper is to identify and analyze and elaborate legal protection for Korean dramas as one of the objects of protection of the Copyright Law, as well as the responsibilities of telegrams and the parties involved in the dissemination of these cinematographic works through channels on telegram. This paper is a normative legal research using a statutory approach, a conceptual approach and an analytical approach. The legal materials used were traced using document study techniques and analyzed using qualitative analysis. The study results show that Korean drama series is one of the objects of copyright protection, namely cinematographic works as stipulated in the provisions of Article 40 letter m of the Copyright Law. Telegram as an application used by account owners can be interpreted as the manager of a trading place, not allowed to allow the sale and / or duplication of goods resulting from copyright infringement and / or related rights in the place it manages and the distribution made by channel owners on Telegram is carried out intentionally and without rights or against the law in any way, moreover, being disseminated to unauthorized persons is a violation of the ITE Law.

Key Words: *Legal Protection, Korean Drama, Copyright, Telegram.*

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Telegram adalah sebuah aplikasi yang berasal dari Rusia berupa layanan pengirim pesan singkat yang dapat digunakan secara gratis.¹ Aplikasi ini diperkenalkan

¹ Redaksi, 2020, "10 Link Drama Korea Telegram Terbaru, Suatekno", retrieved from: <https://suatekno.id/link-drama-korea-telegram-terbaru/>, 12 Desember 2020.

pada tahun 2013 dapat digunakan oleh para pengguna perangkat Android, iOS dan *Personal Computer* (PC). Selain memberikan layanan berupa pengiriman pesan singkat secara gratis, aplikasi ini juga dapat digunakan oleh para pengguna untuk bertukar foto, video, stiker ataupun audio, serta berkas tipe lainnya. Sejak diperkenalkan di Rusia pada tahun 2013, pengguna aplikasi ini sudah berkisar sekitar 9 juta pengguna.² Aplikasi ini menyediakan kapasitas 1,5 Gb untuk setiap file yang diunggah oleh pengguna. Telegram juga menyediakan kapasitas grup yang mampu diperbesar hingga mencapai 50.000 anggota yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, seperti membuat grup alumni sekolah atau keperluan lain yang melibatkan banyak orang.³

Pada tahun 2018, telegram pernah “menghilang” dari *AppStore*, yaitu toko aplikasi yang dikeluarkan oleh Apple. Peristiwa ini berkaitan erat dengan temuan Apple atas konten yang dinilai tidak pantas dan tidak sesuai dengan *term and condition* yang ditentukan oleh Apple. CEO Telegram pun mengkonfirmasi berita ini melalui akun twitternya yang menyatakan bahwa pihak telegram telah menerima pemberitahuan dari pihak Apple bahwa aplikasi telegram mengandung konten tidak pantas.⁴ Pada tahun 2017, telegram juga pernah mengalami hal serupa yaitu adanya tuduhan bahwa aplikasi ini mendukung tindakan terorisme yang dilakukan oleh ISIS.⁵ Namun, pihak telegram segera mengambil tindakan tegas dan terus memperbaiki aplikasi milik mereka.

Telegram merupakan aplikasi berbasis pengiriman pesan yang memberikan fasilitas berupa kapasitas penyimpanan file yang cukup besar dan memberikan layanan berupa pesan rahasia bagi para penggunanya. Fasilitas yang disediakan oleh Telegram kini dimanfaatkan oleh para penikmat drama korea atau *K-Drama Lovers* untuk membuat satu *channel* yang secara khusus menggunggah serial drama terkini.⁶ Keberadaan *channel* dalam telegram tidak memiliki batasan anggota. *Channel* ini mampu menyebarkan konten yang diunggah oleh pemilik *channel* secara langsung kepada para pengguna telegram.⁷

Keberadaan *channel* yang menyediakan ruang bagi para penikmat drama korea pun berkembang secara sporadis. Pengguna telegram kini dapat dengan mudah mengakses berbagai serial drama baik drama *on going* ataupun drama yang sudah ditayangkan beberapa waktu lalu. Beberapa judul serial drama yang dapat dinikmati di Telegram antara lain *The King: Eternal Monarch*, yaitu drama korea hasil produksi Netflix yang ditayangkan pada tahun 2020. Selain itu, para pengguna Telegram juga dapat menikmati *Crash Landing on You*, *the World of Marriage*, dan berbagai judul drama ataupun acara *varietyshow* lainnya.

Channel di Telegram yang menggunggah serial drama Korea ini juga melengkapi video-video serial drama tersebut dengan *subtitle* bahasa Indonesia. Adapun beberapa *channel* di Telegram yang secara khusus menggunggah serial drama korea, antara lain:

² Katie, M. S, 2018, “App to No Good: Everything You Need to Know About Telegram,” *Calvert Journal*, retrieved from: <https://www.calvertjournal.com/articles/show/9870/app-to-no-good-everything-you-need-to-know-about-telegram>, diakses pada 12 Desember 2020.

³ Nena Z, 2020, “Keunggulan Telegram dibandingkan Whatsapp,” *IdnTimes*, retrieved from: <https://www.idntimes.com/tech/trend/vena-zakiah-1/keunggulan-telegram-dibandingkan-whatsapp/7>, diakses pada 12 Desember 2020.

⁴ Rizky, C. S, 2018, “Aplikasi Telegram dihapus dari App Store,” *Kompas.com*, retrieved from: <https://tekno.kompas.com/read/2018/02/02/17080047/aplikasi-telegram-dihapus-dari-app-store>, diakses pada 12 Desember 2020.

⁵ *Ibid.*

⁶ Redaksi, *loc. cit.*

⁷ Katie, M, S, *loc. cit.*

KLovers Drama Ongoing; Drakor on going; Nonton Drakor, K Lovers, Drama dan Movie Lovers; Korea Dramas, Korea Movie, Drama Korea Lovers, Kissasian, dan lain sebagainya.⁸ sebagai salah satu objek perlindungan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta selanjutnya disebut UU Hak Cipta, serta tanggung jawab telegram dan para pihak yang terlibat dalam penyebaran karya sinematografi tersebut melalui *channel* di telegram. Untuk mewujudkan tujuan penulisan, tulisan ini akan membahas substansi yang berkaitan dengan permasalahan secara urut dan sistematis. Pertama, disajikan tentang perlindungan hukum atas karya sinematografi berdasarkan UU Hak Cipta

Di era revolusi industri 4.0 yang serba digital segala kekayaan intelektual yang berupa foto dan video dapat diakses dan diduplikasi secara mudah oleh berbagai pihak.⁹ Kemudahan dalam mengakses berbagai kekayaan intelektual merupakan suatu dampak positif bagi masyarakat. Namun, kemudahan dalam mengakses dan menduplikasi suatu karya cipta juga berpotensi sebagai pelanggaran atas hak cipta, apabila dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pelanggaran yang terjadi dapat berupa pelanggaran atas hak eksklusif, yaitu hak moral maupun hak ekonomi yang dimiliki oleh Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.

Adapun *state of art* atau penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini dilakukan oleh Alifia Bissil Mikafa, Tioma R. Hariandja, Muhammad Hoiru Nail dengan judul "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram" yang telah diterbitkan pada *Welfare state Jurnal Hukum* Vol. 1, No. 2, Tahun 2022 yang mengkaji terkait Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik hak cipta karya sinematografi yang dibajak melalui aplikasi telegram serta Bagaimana penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pemilik hak cipta dalam pembajakan karya sinematografi di telegram.¹⁰ Adapun hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji terkait perlindungan hukum atas drama korea sebagai salah satu objek perlindungan dalam UU Hak cipta serta tanggung jawab telegram dan para pihak yang terlibat dalam penyebaran karya sinematografi, sementara penelitian tersebut membahas mengenai penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh pemilik hak cipta dalam pembajakan karya sinematografi di telegram.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum atas drama korea sebagai salah satu objek perlindungan dalam UU Hak cipta?
2. Bagaimana tanggung jawab telegram dan para pihak yang terlibat dalam penyebaran karya sinematografi?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis serta mengelaborasi perlindungan hukum atas drama korea sebagai salah satu objek perlindungan UU Hak Cipta, serta tanggung jawab telegram dan para pihak yang

⁸*Ibid.*

⁹ Anonim, "Cegah Pencurian Kekayaan Intelektual di Era 4.0," URL: <https://dgip.go.id/cegah-pencurian-kekayaan-intelektual-di-era-4-0>, diakses pada 3 November 2020.

¹⁰ Mikafa, Alifia Bissil, Tioma R. Hariandja, and Muhammad Hoiru Nail. "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram." *WELFARE STATE Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2022): 187-216.

terlibat dalam penyebaran karya sinematografi tersebut melalui *channel* di telegram. Untuk mewujudkan tujuan penulisan, tulisan ini akan membahas substansi yang berkaitan dengan permasalahan secara urut dan sistematis. Pertama, disajikan tentang perlindungan hukum atas karya sinematografi berdasarkan UU Hak Cipta. Kedua, tanggung jawab telegram dan para pihak yang terlibat dalam penyebaran karya sinematografi di telegram berdasarkan undang-undang hak cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya UU ITE).

2. Metode Penelitian

Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) serta pendekatan analisis (*analytical approach*). Bahan-bahan hukum yang digunakan ditelusuri menggunakan tehnik studi dokumen dan dianalisis menggunakan analisis kualitatif. Merujuk pada pemikiran Peter Mahmud Marzuki, dalam upaya menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, penelitian hukum normatif menggunakan aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum.¹¹

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hak Cipta atas Drama Korea berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Telegram merupakan aplikasi berbasis pengiriman pesan yang memberikan fasilitas berupa kapasitas penyimpanan file yang cukup besar dan memberikan layanan berupa pesan rahasia bagi para penggunanya. Fasilitas yang disediakan oleh Telegram kini dimanfaatkan oleh para penikmat drama korea atau *K-Drama Lovers* untuk membuat satu *channel* yang secara khusus menggunggah serial drama terkini.¹² Keberadaan *channel* dalam telegram tidak memiliki batasan anggota. *Channel* ini mampu menyebarkan konten yang diunggah oleh pemilik *channel* secara langsung kepada para pengguna telegram.¹³

Keberadaan *channel* yang menyediakan ruang bagi para penikmat drama korea pun berkembang secara sporadis. Pengguna telegram kini dapat dengan mudah mengakses berbagai serial drama baik drama *on going* ataupun drama yang sudah ditayangkan beberapa waktu lalu. Beberapa judul serial drama yang dapat dinikmati di Telegram antara lain *The King: Eternal Monarch*, yaitu drama korea hasil produksi Netflix yang ditayangkan pada tahun 2020. Selain itu, para pengguna Telegram juga dapat menikmati *Crash Landing on You*, *the World of Marriage*, dan berbagai judul drama ataupun acara *varietyshow* lainnya.

Pengertian sinematografi juga dapat ditelusuri melalui *encyclopedia*, seperti *The Encyclopedia of Britannica* yang mengartikan *cinematography* sebagai: “*the art and technology of motion-picture photography. It involves such techniques as the general composition of a scene; the lighting of the set or location; the choice of cameras; lenses; filters; and film stock; the camera angle and movement; and the integration of any special effects. All the concerns may involve a sizable crew on a feature film, headed by a person variously known as the*

¹¹ Fajar, M & Achmad, Y. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, h. 90.

¹² Redaksi, *loc. cit.*

¹³ Katie, M, S, *loc. cit.*

cinematographer, first cameraman, lighting cameraman, or director of photography, whose responsibility is to achieve the photographic images and effects desired by the director”.¹⁴

Perlindungan terhadap karya sinematografi diberikan secara otomatis atau *automatically protection* sebagaimana prinsip ini juga merupakan prinsip yang dianut dalam *Berne Convention*.¹⁵ Penerapan prinsip ini tidak memberikan kewajiban pada Pencipta untuk mendaftarkan ciptaan mereka, karena pendaftaran yang ditentukan dalam UU Hak Cipta bersifat fakultatif, sehingga perlindungan secara langsung diberikan saat suatu Ciptaan telah diekspresikan dalam bentuk nyata (*work expression*) yang dapat dinikmati panca indera.¹⁶

Merujuk pada pemikiran Sherwood, segala usaha dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Pencipta untuk menciptakan suatu Ciptaan perlu diberikan penghargaan, pengakuan, diberikan waktu untuk pemulihan, serta diberikan insentif.¹⁷ Usaha yang dilakukan oleh Pencipta juga perlu diberikan perlindungan mengingat dalam prosesnya mengandung risiko.¹⁸ Perlindungan atas karya cipta juga diberikan dengan pertimbangan bahwa karya cipta yang memiliki nilai ekonomi tersebut dapat digunakan sebagai stimulus dalam pembangunan ekonomi.¹⁹

Merujuk pada teori *Labor-Natural* dan Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual, UU Hak Cipta menentukan bahwa perlindungan diberikan atas karya cipta berupa karya sinematografi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 40 huruf m UU Hak Cipta. Perlindungan terhadap karya sinematografi diberikan secara otomatis atau *automatically protection* sebagaimana prinsip ini juga merupakan prinsip yang dianut dalam *Berne Convention*. Penerapan prinsip ini tidak memberikan kewajiban pada Pencipta untuk mendaftarkan ciptaan mereka, karena pendaftaran yang ditentukan dalam UU Hak Cipta bersifat fakultatif, sehingga perlindungan secara langsung diberikan saat suatu Ciptaan telah diekspresikan dalam bentuk nyata (*work expression*) yang dapat dinikmati panca indera. Usaha yang dilakukan oleh Pencipta juga perlu diberikan perlindungan mengingat dalam prosesnya mengandung risiko. Perlindungan atas karya cipta juga diberikan dengan pertimbangan bahwa karya cipta yang memiliki nilai ekonomi tersebut dapat digunakan sebagai stimulus dalam pembangunan ekonomi. Pemberian perlindungan atas karya sinematografi juga berkaitan erat dengan adanya fiksasi.²⁰ Fiksasi adalah suara direkam yang didengar dapat, gambar atau perekaman keduanya, yang dilihat dapat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan

¹⁴The *Encyclopedia Of The Britannica*, retrieved from: <https://www.britannica.com/topic/cinematography>, Diakses pada 13 Desember 2020.

¹⁵ Mahartha, Ari. "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Kertha Patrika* 40, no. 1 (2018).

¹⁶ Dwijayanthi, Putri Triari, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "The Responsibilities of Influencers in Promoting Tie-Dye Motif Products Based on Copyright Law." *Substantive Justice International Journal of Law* 3, no. 2 (2020): 166-178.

¹⁷ Asyfiyah, Siti. "Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Brebes Guna Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal." *Jurnal Idea Hukum* 1, no. 2 (2015).

¹⁸ Sakti, Misbahul Awang, and Kholis Roisah. "Karakteristik Dan Problematik Perlindungan Motif Lubeng Tenun Troso." *Jurnal Jurisprudence* 9, no. 2 (2019): 203-221.

¹⁹ Mahardhita, Yoga, and Ahmad Yakub Sukro. "PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI MEKANISME "CROSS BORDER MEASURE". " *QISTIE* 11, no. 1 (2018).

²⁰ Amrikasari, Risa Hartati, Sophar Maru Hutagalung, and Slamet Supriatna. "Perwujudan Dalam Bentuk Nyata (Fixation) atas Karakter Fiksi Pada Karya Sinematografi Film Dalam Hukum Hak Cipta." *Krisna Law* 2, no. 1 (2020): 77-94.

perangkat lalu apapun. Melihat pengertian fiksasi, maka dapat dipahami bahwa perlindungan atas karya sinematografi diberikan sejak adanya fiksasi.

Berdasarkan paparan tersebut diatas dapat dipahami bahwa serial drama korea merupakan salah satu objek perlindungan hak cipta yaitu karya sinematografi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 40 huruf m UU Hak Cipta. Perlindungan atas drama korea diberikan secara langsung saat karya tersebut diekspresikan dalam bentuk nyata. Prinsip perlindungan ini merupakan prinsip yang dianut dalam *Berne Convention* sebagai akar dari pengaturan perlindungan atas karya cipta. Adapun jangka waktu perlindungan atas serial drama korea adalah selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

3.2. Tanggung Jawab Telegram dan Para Pihak yang Terlibat Dalam Penyebaran Karya Sinematografi

Dalam era revolusi industri 4.0, penggunaan telegram sebagai salah satu aplikasi berbasis pengiriman pesan semakin sering digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Dalam beberapa dekade terakhir, peningkatan dalam penggunaan media sosial melonjak terutama dalam kaitannya dengan pencarian berbagai informasi serta sarana komunikasi.²¹ Andreas Kaplan dan Michael Haenlein dalam jurnal *Business Horizons* memberikan batasan pengertian "*social media is a group of Internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of Web 2.0, and that allow the creation and exchange of User Generated Content*" (terjemahan bebas: media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun atas dasar ideology dan teknologi web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*).²²

Perlindungan terhadap karya sinematografi diberikan secara otomatis atau *automatically protection* sebagaimana prinsip ini juga merupakan prinsip yang dianut dalam *Berne Convention*. Penerapan prinsip ini tidak memberikan kewajiban pada Pencipta untuk mendaftarkan ciptaan mereka, karena pendaftaran yang ditentukan dalam UU Hak Cipta bersifat fakultatif, sehingga perlindungan secara langsung diberikan saat suatu Ciptaan telah diekspresikan dalam bentuk nyata (*work expression*) yang dapat dinikmati panca indera. UU Hak Cipta telah menentukan konsep "Penggunaan Secara Komersial" dalam media teknologi informasi dan komunikasi, yaitu pada intinya berfokus pada "penggunaan komersial secara langsung (berbayar) maupun penyediaan layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari pihak lain yang mengambil manfaat dari penggunaan Hak Cipta dan/atau hak terkait".²³

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 43 huruf d, penyebarluasan suatu konten sinematografi dianggap tidak melanggar hak cipta apabila Pencipta menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. Untuk memenuhi unsur "Pencipta menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan", maka setiap orang yang membuat dan menyebarkan konten harus menyampaikan dan

²¹Greenwood, Shannon, Andrew Perrin, and Maeve Duggan. "Social media update 2016." *Pew Research Center* 11, no. 2 (2016): 1-18.

²² Kaplan, Andreas M., and Michael Haenlein. "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media." *Business horizons* 53, no. 1 (2010): 59-68.

²³ Swari, P. Dina Amanda, and I. Made Subawa. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube." *Jurnal Program Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, no. 10 (2018).

meminta izin kepada Pencipta sebelum menggunakan dan memanfaatkan suatu Ciptaan. Sebagai salah satu objek perlindungan UU Hak Cipta, serta tanggung jawab telegram dan para pihak yang terlibat dalam penyebaran karya sinematografi tersebut melalui *channel* di telegram. Untuk mewujudkan tujuan penulisan, tulisan ini akan membahas substansi yang berkaitan dengan permasalahan secara urut dan sistematis. Pertama, disajikan tentang perlindungan hukum atas karya sinematografi berdasarkan UU Hak Cipta.

Segala hal berkaitan dengan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia telah diatur melalui UU ITE secara jelas mengatur mengenai perlindungan terhadap karya intelektual sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 25 UU ITE yang menentukan bahwa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.”

Perlindungan bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta khususnya hak cipta atas drama korea mendapat perlindungan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE ini juga secara tegas memberikan batasan perbuatan yang dianggap melanggar hukum, pasal ini pada intinya menentukan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik”. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) ditentukan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang Lain yang tidak berhak.” sebagai salah satu objek perlindungan UU Hak Cipta, serta tanggung jawab telegram dan para pihak yang terlibat dalam penyebaran karya sinematografi tersebut melalui *channel* di telegram. Untuk mewujudkan tujuan penulisan, tulisan ini akan membahas substansi yang berkaitan dengan permasalahan secara urut dan sistematis. Pertama, disajikan tentang perlindungan hukum atas karya sinematografi berdasarkan UU Hak Cipta.

Usaha yang dilakukan oleh Pencipta juga perlu diberikan perlindungan mengingat dalam prosesnya mengandung risiko. Perlindungan atas karya cipta juga diberikan dengan pertimbangan bahwa karya cipta yang memiliki nilai ekonomi tersebut dapat digunakan sebagai stimulus dalam pembangunan ekonomi. Merujuk pada pemikiran Sherwood, segala usaha dan pengorbanan yang telah dilakukan oleh Pencipta untuk menciptakan suatu Ciptaan perlu diberikan penghargaan, pengakuan, diberikan waktu untuk pemulihan, serta diberikan insentif. Perlindungan terhadap karya sinematografi diberikan secara otomatis atau *automatically protection* sebagaimana prinsip ini juga merupakan prinsip yang dianut dalam *Berne Convention*. Penerapan prinsip ini tidak memberikan kewajiban pada Pencipta untuk mendaftarkan ciptaan mereka, karena pendaftaran yang ditentukan dalam UU Hak Cipta bersifat fakultatif, sehingga perlindungan secara langsung diberikan saat suatu Ciptaan telah diekspresikan dalam bentuk nyata (*work expression*) yang dapat dinikmati panca indera. Telegram sebagai aplikasi yang menyediakan ruang bagi para pemilik *channel* untuk mengunggah file berupa video serial drama korea dapat diinterpretasikan sebagai pengelola tempat perdagangan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 UU Hak Cipta

Dalam kaitannya dengan pengunggahan serial drama korea pada berbagai *channel* di Telegram oleh pemilik *channel* dapat dipahami bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyebarluasan konten sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 43 huruf d UU Hak Cipta. Agar tidak dikatakan sebagai suatu pelanggaran, pemilik akun yang secara aktif melakukan penyebaran konten tersebut harus menyampaikan kepada Pencipta berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan Ciptaannya. Apabila pemilik akun melakukan penyebaran konten tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dan bahkan pemilik akun tersebut mendapatkan keuntungan ekonomi langsung ataupun tidak langsung, maka pemilik akun tersebut dapat dikatakan telah melakukan pelanggaran atas hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa serial drama korea sebagai salah satu kekayaan intelektual juga mendapat perlindungan berdasarkan UU ITE. Penyebaran yang dilakukan oleh pemilik *channel* di Telegram yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun terlebih lagi disebarkan kepada orang yang tidak berhak adalah bentuk pelanggaran terhadap UU ITE. sebagai salah satu objek perlindungan UU Hak Cipta, serta tanggung jawab telegram dan para pihak yang terlibat dalam penyebaran karya sinematografi tersebut melalui *channel* di telegram. Untuk mewujudkan tujuan penulisan, tulisan ini akan membahas substansi yang berkaitan dengan permasalahan secara urut dan sistematis. disajikan tentang perlindungan hukum atas karya sinematografi berdasarkan UU Hak Cipta

4. Kesimpulan

Berdasarkan paparan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa serial drama korea merupakan salah satu objek perlindungan hak cipta yaitu karya sinematografi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 40 huruf m UU Hak Cipta. Perlindungan atas drama korea diberikan secara langsung saat karya tersebut diekspresikan dalam bentuk nyata. Sebagai salah satu objek perlindungan UU Hak Cipta, serta tanggung jawab telegram dan para pihak yang terlibat dalam penyebaran karya sinematografi tersebut melalui *channel* di telegram. Untuk mewujudkan tujuan penulisan, tulisan ini akan membahas substansi yang berkaitan dengan permasalahan secara urut dan sistematis. Pertama, disajikan tentang perlindungan hukum atas karya sinematografi berdasarkan UU Hak Cipta. Sebagai salah satu objek perlindungan UU Hak Cipta, serta tanggung jawab telegram dan para pihak yang terlibat dalam penyebaran karya sinematografi tersebut melalui *channel* di telegram. Untuk mewujudkan tujuan penulisan, tulisan ini akan membahas substansi yang berkaitan dengan permasalahan secara urut dan sistematis. Pertama, disajikan tentang perlindungan hukum atas karya sinematografi berdasarkan UU Hak Cipta. Prinsip perlindungan ini merupakan prinsip yang dianut dalam *Berne Convention* sebagai konvensi tertuamengenai pengaturan perlindungan atas karya cipta. Adapun jangka waktu perlindungan atas serial drama korea adalah selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Penyebaran yang dilakukan oleh pemilik *channel* di Telegram yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun terlebih lagi disebarkan kepada orang yang tidak berhak adalah bentuk pelanggaran terhadap UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Fajar, M & Achmad, Y. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal:

Amrikasari, Risa Hartati, Sophar Maru Hutagalung, and Slamet Supriatna. "Perwujudan Dalam Bentuk Nyata (Fixation) atas Karakter Fiksi Pada Karya Sinematografi Film Dalam Hukum Hak Cipta." *Krisna Law* 2, no. 1 (2020): 77-94.

Amrikasari, Risa Hartati, Sophar Maru Hutagalung, and Slamet Supriatna. "Perwujudan Dalam Bentuk Nyata (Fixation) atas Karakter Fiksi Pada Karya Sinematografi Film Dalam Hukum Hak Cipta." *Krisna Law* 2, no. 1 (2020): 77-94.

Asyfiyah, Siti. "Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Di Kabupaten Brebes Guna Pengembangan Ekonomi Masyarakat Lokal." *Jurnal Idea Hukum* 1, no. 2 (2015).

Dewi, Anak Agung Mirah Satria. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Di Youtube." *Udayana Master Law Journal* 6, no. 4 (2017).

Dharmawan, Ni Ketut Supasti. "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Program Komputer di Indonesia (Studi Perbandingan dengan Negara Maju dan Negara Berkembang)." *Masalah-Masalah Hukum* 40, no. 1 (2011): 10-17.

Dwijayanthi, Putri Triari, and Ni Ketut Supasti Dharmawan. "The Responsibilities of Influencers in Promoting Tie-Dye Motif Products Based on Copyright Law." *Substantive Justice International Journal of Law* 3, no. 2 (2020): 166-178.

Greenwood, Shannon, Andrew Perrin, and Maeve Duggan. "Social media update 2016." *Pew Research Center* 11, no. 2 (2016): 1-18.

Kaplan, Andreas M., and Michael Haenlein. "Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media." *Business horizons* 53, no. 1 (2010): 59-68.

Mahardhita, Yoga, and Ahmad Yakub Sukro. "PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MELALUI MEKANISME "CROSS BORDER MEASURE"." *QISTIE* 11, no. 1 (2018).

Mahartha, Ari. "Pengalihwujudan Karya Sinematografi Menjadi Video Parodi Dengan Tujuan Komersial Perspektif Perlindungan Hak Cipta." *Jurnal Kertha Patrika* 40, no. 1 (2018).

Nisa, Choirun. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA ATAS PEMBAJAKAN KARYA PERFILMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA." *LEX PRIVATUM* 6, no. 4 (2018).

Nugraha, I. Putu Bagus Indra Pranandan, and Ni Luh Gede Astariyanin. "PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA FILM DRAMA KOREA BERSUBTITLE YANG DIUNGGAH KOMUNITAS TANPA IZIN PENCIPTA." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 3: 22-32.

Sakti, Misbahul Awang, and Kholis Roisah. "Karakteristik Dan Problematik Perlindungan Motif Lubeng Tenun Troso." *Jurnal Jurisprudence* 9, no. 2 (2019): 203-221.

Sumardani, Ni Made Rian Ayu, and I. Made Sarjana. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Pada Situs Online." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2018): 1-15.

Swari, P. Dina Amanda, and I. Made Subawa. "Perlindungan Hukum Lagu Yang Diunggah Tanpa Izin Pencipta Di Situs Youtube." *Jurnal Program Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana* 6, no. 10 (2018).

Internet:

Anonim, "Cegah Pencurian Kekayaan Intelektual di Era 4.0," URL: <https://dgip.go.id/cegah-pencurian-kekayaan-intelektual-di-era-4-0>, diakses pada 3 November 2020.

Katie, M. S, 2018, "App to No Good: Everything You Need to Know About Telegram, Calvert Journal," retrieved from: <https://www.calvertjournal.com/articles/show/9870/app-to-no-good-everything-you-need-to-know-about-telegram>, diakses pada 12 Desember 2020.

Nena Z, 2020, "Keunggulan Telegram dibandingkan Whatsapp", IdnTimes, retrieved from: <https://www.idntimesy.com/tech/trend/kena-zakiah-1/keunggulan-telegram-dibandingkan-whatsapp/7>, diakses pada 12 Desember 2020.

Redaksi, 2020, "10 Link Drama Korea Telegram Terbaru, Suatekno", retrieved from: <https://suateknon.id/link-drama-korea-telegram-terbaru/>, 12 Desember 2020.

Rizky, C. S, 2018, "Aplikasi Telegram dihapus dari App Store", Kompas.com, retrieved from: <https://teknokompas.com/read/2018/02/02/17080047/aplikasi-telegram-dihapus-dari-app-store>, diakses pada 12 Desember 2020.

The Encyclopedia Of Britannica, retrieved from: <https://www.britannica.com/topic/cinematography>, Diakses pada 13 Desember 2020.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik